



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK
NOMOR 010216/BPS/1405/2024 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung-jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistic kepada Masyarakat pengguna data secara luas dan dengan dilakukannya penetapan agen pelayanan statistic diharapkan akan tercipta pelayanan prima yang Tangguh, terpercaya;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Siak Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Siak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 139);
 - 4. Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
 - 5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Digital di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi Statistik di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
 - 9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK TENTANG TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN SIAK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Siak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim dimaksud mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini dan pelaksanaannya sesuai jadwal sebagaimana tersebut pada lampiran III Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Siak
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK,



[Handwritten Signature]
PRAYUDHO BAGUS JATMIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN SIAK NOMOR
010216/BPS/1405/2024 TAHUN 2024 TENTANG
TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS
KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK

Pelindung dan Pengarah:	Prayudho Bagus Jatmiko, SST, M.Si
Penanggungjawab Teknis:	Rahmad Hidayat, SST
Petugas Pelayanan Statistik:	1. Mursidah Rosmalasari, S.Tr.Stat 2. Wildannissa Pinasti, S.Tr.Stat 3. Wahyu Hassapni, S.Tr.Stat 4. Febriana, S.Tr.Stat 5. Muti Nurjannah Fitri, S.Tr.Stat
Penilai Pelayanan Statistik:	1. Nelli Yuliarsi, SST 2. Rahmad Hidayat, SST

Ditetapkan di Siak Sri
Indrapura
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK,



PRAYUDHO BAGUS JATMIKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK NOMOR 010216/BPS/1405/2024 TAHUN
2024
TENTANG PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN
PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK

URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK

Tim Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Siak, bertugas:

- a. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan tercetak, digital dan website;
- b. Melayani penjualan hardcopy, softcopy publikasi, data mikro dan peta digital;
- c. Melayani permintaan data melalui webchat
- d. Memonitor kelengkapan dan kemutakhiran data statistik yang tersedia di Pelayanan Statistik Terpadu (PST);
- e. Mengelola keluhan/pengaduan/apresiasi pengguna data;
- f. Melakukan koordinasi dan evaluasi kinerja agen-agen pelayanan statistik;
- g. Membuat laporan pelayanan statistik



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK,

PRAYUDHO BAGUS JATMIKO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK NOMOR 010216/BPS/1405/2024 TAHUN
2024
TENTANG PELAYANAN STATISTIK TERPADU BADAN
PUSAT STATISTIK KABUPATEN SIAK

**JADWAL TUGAS TIM PELAYANAN KUNJUNGAN LANGSUNG
BPS KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024**

No.	Hari	Waktu	Nama Petugas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Senin	08.00 – 15.30	1. Mursidah
			2. Wildannissa
2.	Selasa	08.00 – 15.30	1. Wahyu
			2. Febriana
3.	Rabu	08.00 – 15.30	1. Muti
			2. Mursidah
4.	Kamis	08.00 – 15.30	1. Wildanissa
			2. Wahyu
5.	Jum'at	08.00 – 15.30	1. Febriana
			2. Muti



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SIAK,


PRAYUDHO BAGUS JATMIKO